KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DITJENPAS JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJAR

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJAR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJAR
0265 2736000
Jl. Pelita, Sukamanah, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar
lapasbanjar.kemenkumham.go.id

LAPAS BANJAR GO TRUST

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Triwulan II Tahun 2026 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, serta para pemangku kepentingan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar terus memperkuat konsolidasi organisasi, penyempurnaan tata kelola, penyelarasan sistem perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Momentum ini menjadi penting untuk memastikan kelembagaan berjalan semakin efektif, adaptif, dan berorientasi hasil.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Triwulan I I Tahun 2026 periode April sampai dengan Juni 2026, meliputi indikator sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, kegiatan, dan keterkaitannya dengan Renstra dan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta langkah tindak lanjut pada Triwulan II. Pada periode ini Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Banjar menunjukan komitmen dalam mendukung agenda Pembangunan nasional serta penguatan budaya kerja BerAkhlak dan nilai kerja PRIMA sebagai landasan pelayanan yang Profesional, Responsif, Inovatif, melayani dan Akuntabel.

Kami menyampaikan terimkasih kepada pimpinan atas dukungan dan arahan yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam Upaya peningkatan kinerja yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

Tutut Prasetyo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Ringkasan Eksekutif 1
BAB I Pendahuluan 2
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Visi Misi dan Mandat Strategis 4
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 6
1.5 Maksud dan Tujuan 8
BAB II Perencanaan Kinerja 9
2.1. Rencana Strategis 10
2.2. Program Aksi 15
BAB III Capaian Kinerja 17
3.1. Capaian Rencana Strategis 18
3.2. Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 33
3.3. Capaian Kinerja Lainnya 35
BAB IV Penutup 38
4.1. Kesimpulan 39
4.2. Saran 39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar pada Triwulan II Tahun 2026 telah melaksanakan program-program untuk mendukung capaian pelaksanaan rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun 2026, Capaian pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Capaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan strategis lainnya.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pada Triwulan menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat terlihat pada sasaran kegiatan dan indikator kienerja kegiatan Lapas Kelas IIB Banjar yang telah dicapai dengan baik. Hal ini didukung dengan capaian kinerja anggaran Lapas Kelas IIB Banjar dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp 13.394.040.000 dan realisasi sebesar Rp 8.156.764.849 atau sebesar 60.90% (*cut off* 30 Juni 2026). Hal ini menunjukkan angka realisasi sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah membuat inovasi-inovasi program dan layanan guna mendukung dan meningkatkan capaian kinerja diantaranya SILANJAR (Sistem Informasi Lapas Banjar), ANJUNGAN LANJAR (Layanan Antar Jemput Kunjungan) , GELAS LAPAS (Gerakan Awasi dan Kendalikan Penyakit Kronis di Lapas), TUMBUH BERSAMA dan SALIRA (Sarana Literasi Inspirasi dan Kreativitas Lapas Banjar).

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi atas capaian program dan kegiatan selama periode April sampai dengan Juni 2026.

Memasuki tahun kedua operasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperkuat tata kelola, konsolidasi organisasi, serta sistem akuntabilitas kinerja. Pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi SAKIP kementerian memperoleh nilai 78,32 dengan predikat BB, yang menjadi dasar peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja pada Tahun 2026.

Pelaksanaan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada arah pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya penguatan supremasi hukum, reformasi birokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara kelembagaan, pelaksanaan tersebut berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai dasar penetapan sasaran, indikator, target, dan pendanaan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat, 15 Program Aksi Menteri, serta Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dipantau Kantor Staf Presiden, sehingga kinerja kementerian selaras dengan target pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya selama Triwulan II Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar menghadapi sejumlah isu strategis, antara lain efisiensi belanja pemerintah, percepatan transformasi digital, serta penyelesaian aset. Di sisi lain, Lembaga Pemasyarakatan tetap menunjukkan peran strategis dalam pelayanan publik dalam bidang Pemasyarakatan dimana dengan telah berlakunya KUHP dan KUHAP menjadikan Pemayarakatan bukan lagi muara akhir dalam penegakan hukum melainkan berperan dari awal penegakan hukum.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai capaian sasaran, efektivitas pelaksanaan program, serta tantangan yang dihadapi selama Triwulan II Tahun 2026, sekaligus menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
f. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-48 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
g. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
h. Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2026

1.3 Visi Misi dan Mandat Strategis Kementerian

Renstra KemenIMIPAS 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan orientasi kementerian untuk membangun sistem pelayanan publik dan penegakan hukum yang modern, transparan, adil, serta berdaya saing global, sekaligus memperkuat stabilitas dan ketahanan nasional.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk

menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak tahanan, anak dan warga binaan.

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

a. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
e. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.
b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian Dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, Dan Berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

a. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;
b. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1.4 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, pelayanan, perawatan, dan pengamanan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Fungsi utama Lapas dalam Sistem Pemasyarakatan tersebut mencakup enam aspek utama:

a. Pelayanan: Pemenuhan hak-hak dasar dan hak lainnya sesuai peraturan.
b. Pembinaan: Peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana.

c. Pembimbingan Kemasyarakatan: Bimbingan dan pengawasan untuk membantu integrasi sosial narapidana ke masyarakat.
d. Perawatan: Pemenuhan hak kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan fisik dasar lainnya.
e. Pengamanan: Upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, pelarian, dan menjaga ketertiban.
f. Pengamatan: Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perilaku warga binaan secara berkala

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Banjar

Lembaga Pemasyarakatan Banjar, dipimpin oleh Kepala Lapas pada tingkat eselon III.B, yang membawahi 4 (empat) Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IV.b dan di bawahnya terdapat 5 (lima) Sub Seksi dan 2 (dua) Urusan.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Manajerial	12
2	Fungsional	5
3	Pelaksana	62
Jumlah		79

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	67
2	Perempuan	12
Jumlah		74

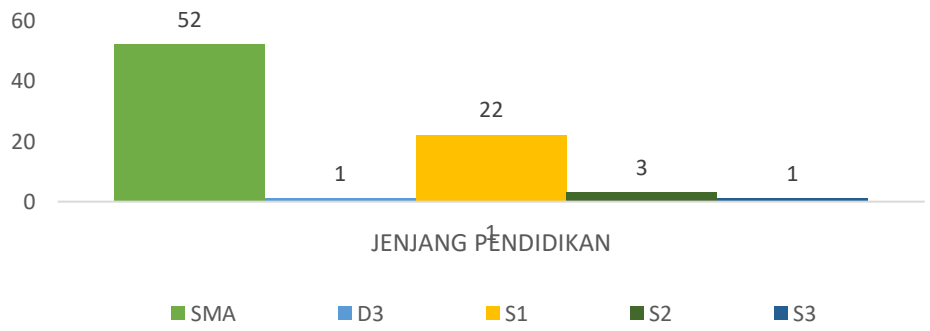

1.5 Maksud dan Tujuan

a. maksud

1) menyajikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan selama triwulan pertama secara ringkas, terukur, dan sistematis;
2) memberikan gambaran awal mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2026;
3) mengidentifikasi hambatan, kendala, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan program sejak awal tahun; dan
4) menyediakan bahan evaluasi internal bagi pimpinan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kinerja kementerian secara berkelanjutan.

b. tujuan

1) menyediakan informasi capaian kinerja triwulanan yang objektif sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan kementerian;
2) mendukung proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan agar tetap selaras dengan sasaran strategis kementerian;
3) mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran; dan
4) menjadi dasar perumusan langkah perbaikan pada triwulan berikutnya guna meningkatkan kualitas pencapaian kinerja kementerian secara keseluruhan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenIMIPAS) Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. Renstra ini menjadi landasan utama perencanaan jangka menengah kementerian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan secara terarah, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Renstra berfungsi sebagai instrumen strategis manajemen kinerja kementerian yang memastikan keterkaitan yang utuh antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengendalian, dan pelaporan kinerja dalam satu siklus kebijakan yang terintegrasi. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi kerangka pengendalian kinerja strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, reformasi birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan misi presiden dan wakil presiden melalui Asta Cita 1 dan 7. Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. **Sasaran Strategis 1**. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang memiliki indikator kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;
b. **Sasaran Strategis 2**. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selanjutnya, untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel, sasaran dimaksud dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja Menteri serta Perjanjian Kinerja para pimpinan unit utama sebagai bentuk penugasan kinerja tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat target indikator strategis yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit sesuai tugas dan fungsi, sekaligus menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Dengan demikian, keterkaitan antara Sasaran Strategis Kementerian dan target kinerja unit utama mencerminkan sinergi pelaksanaan kebijakan, penyelarasan program dan

kegiatan, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, dan penegakan hukum yang berintegritas.

2. Sasaran Program

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemasyarakatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional. Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Sasaran Program yakni:

1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

   Sasaran Program 1. Terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat dengan indikator berupa Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan.

2) Program Dukungan Manajemen

   Sasaran Program 2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan indikator berupa Indeks Kinerja Dukungan Manajemen.

Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak- hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2) Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan

3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenpas, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah.

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni:

1) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan dengan indikator berupa Presentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan, dan Presentase Anaka yang Berkonflik dengan Hukum yang mendapatkan pendampingan.
2) Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat dengan indikator berupa Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat.
3) Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial dengan indikator berupa Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial, dan Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif.
4) Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak dengan indikator berupa Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak, Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak, Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak, dan Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak.
5) Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan dengan indikator berupa Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, dan Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan.
6) Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan operasi intelijen, Indeks Pencegahan, dan Indeks penindakan.
7) Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana dengan indikator berupa Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik, Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik, Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental, dan Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan.
8) Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dengan indikator berupa Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.
9) Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi

birokrasi di lingkup kewilayahan, dan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing.

Sedangkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar disusun sebagai upaya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakayatan yang dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	50%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	65%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%
		2. Indeks Pencegahan	2,8
		3. Indeks Penindakan	2,96
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	85%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

2.2 Program Aksi

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 serta sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025 yang meliputi:

1. penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tangga (RT);
7. mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
9. pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
11. pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
13. layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
15. peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan 15 program aksi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025, secara khusus kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk:

1) melakukan persiapan pelaksanaan program aksi dengan membentuk tim sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
2) melaksanakan detail kegiatan dan tahapan program aksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) memastikan mekanisme kontrol terhadap tim agar program aksi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tujuan yang ditetapkan;
4) melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program aksi; dan
5) melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas upt.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
CAPAIAN KINERJA

3.1 Capaian Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar pada Triwulan II Tahun 2026 telah melaksanakan program-program untuk mendukung capaian pelaksanaan rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun 2026. Adapun capaian kinerja Lapas Kelas IIB Banjar pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	50%	51,02%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	65%	88,89%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	83,33%
		2. Indeks Pencegahan	2,8	3,09
		3. Indeks Penindakan	2,96	3,94
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	100%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	58,11%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%	200%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	85%	87,50%

4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52	4

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

1) IKK 1: Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja agar mereka mampu hidup mandiri setelah bebas. Pembinaan ini merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan, bukan sekadar pemberian hukuman.

Dalam pembinaan kemandirian Lapas Banjar melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

a) Kegiatan Pertanian

Program pertanian dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan produktif di area SAE dengan komoditas yang disesuaikan dengan kondisi lahan, seperti cabai, jagung, kangkung, bayam, terong, mentimun, dan tanaman hortikultura lainnya.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- meningkatkan keterampilan warga binaan di bidang pertanian;
- memenuhi sebagian kebutuhan bahan pangan;
- menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

b) Kegiatan Perikanan

Kegiatan perikanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang budidaya ikan sehingga dapat menjadi bekal setelah selesai menjalani masa pidana. Kegiatan ini juga mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas warga binaan.

Tujuan Kegiatan Perikanan di Lapas

- Meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja warga binaan.
- Menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama.
- Mendukung program ketahanan pangan di lingkungan Lapas.

- Menghasilkan produk perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur Lapas atau dipasarkan.
- Memberikan bekal usaha bagi warga binaan setelah bebas.

c) Anyaman lidi

Anyaman lidi adalah kerajinan tangan yang dibuat dari lidi, yaitu tulang daun kelapa atau daun aren yang telah dikeringkan. Lidi dipilih karena kuat, ringan, mudah dibentuk, dan merupakan bahan alami yang ramah lingkungan.

d) Seni Ukir

Seni ukir kayu adalah seni menghias atau membentuk permukaan kayu dengan cara dipahat sehingga menghasilkan motif, gambar, atau bentuk tertentu yang memiliki nilai keindahan. Seni ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang berkembang di berbagai daerah.

e) Resin Art

Resin art artinya seni menggunakan resin (getah sintetis) sebagai bahan utama untuk membuat berbagai karya dekoratif maupun fungsional. Resin yang paling sering digunakan adalah epoxy resin, yang dicampur dengan hardener hingga mengeras dan menghasilkan permukaan yang bening, mengilap, serta kuat.

f) Budidaya Maggot

Budidaya maggot BSF adalah kegiatan membiakkan larva lalat Black Soldier Fly (BSF) (Hermetia illucens) untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pengolah limbah organik, dan sumber pendapatan. Maggot BSF berbeda dengan belatung lalat rumah karena tidak menjadi penyebar penyakit dan lalat dewasanya tidak memakan makanan manusia.

g) Cukur Rambut

Cukur rambut di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar sekaligus bagian dari pembinaan yang bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, kerapian, dan kedisiplinan warga binaan.

h) Seni lukis

Seni lukis di lapas merupakan salah satu bentuk program pembinaan kemandirian yang bertujuan mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kepribadian warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berekspresi, tetapi juga dapat memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat setelah mereka kembali ke masyarakat.

i) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah proses mengumpulkan, memilah, mengolah, dan membuang sampah dengan cara yang aman agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan.

j) Peternakan Ayam Petelur

Kegiatan pembinaan peternakan ayam petelur merupakan salah satu program pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai upaya membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang peternakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman praktis dalam mengelola usaha peternakan ayam petelur sehingga dapat menjadi bekal yang bermanfaat setelah menyelesaikan masa pidana.

k) Tataboga

Kegiatan tataboga berupa keripik singkong yang di proses pembumbuan dan di packing di lapas.

l) Londry

Kegiatan laundry di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang jasa pencucian pakaian. Melalui kegiatan ini, warga binaan diberikan pelatihan mengenai teknik mencuci, mengeringkan, menyetrika, melipat, hingga mengemas pakaian sesuai dengan standar kebersihan dan kerapian.

m) Sablon Kaos

Kegiatan sablon kaos merupakan salah satu program pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan di bidang percetakan tekstil. Melalui kegiatan ini, warga binaan memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai proses penyablonan,

n) Kegiatan Pertukangan

Kegiatan pertukangan las merupakan salah satu program pembinaan kemandirian yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk membekali warga binaan dengan keterampilan teknis di bidang pengelasan dan fabrikasi logam. Melalui pelatihan ini, warga binaan mempelajari teori dasar pengelasan, penggunaan alat dan mesin las, teknik pengelasan yang benar, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Adapun capaaian pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik adalah sebasebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah WBP yang mengikuti	Jumlah WBP predikat Baik
1	Pertanian	15	5
2	Perikanan	5	2
3	Anyaman lidi	1	1
4	Seni Ukir	1	1
5	Resin Art	1	1
6	Budidaya Maggot	2	2
7	Cukur Rambut	1	1
8	Seni lukis	1	1
9	Pengelolaan Sampah	3	2
10	Peternakan Ayam Petelur	3	3
11	Tataboga	4	3
12	Londry	3	2
13	Sablon Kaos	1	1
14	Kegiatan Pertukangan	4	4
Jumlah		45	29

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator mencapai 64,44% dari target tahunan sebesar 50,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian telah berjalanbaik sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

2) IKK 2: Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

Pembinaan kepribadian narapidana telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

a) Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak, dan kesadaran hukum warga binaan sebagai bekal untuk memperbaiki diri serta mempersiapkan proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang

menempatkan pembinaan sebagai inti dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Capaian Kegiatan Pembinaan Kerohanian

No	Agama	Jumlah Warga Binaan	Jumlah WBP yang mengikuti	Jumlah WBP predikat Baik
1	Islam	504	225	150
2	Kristen	13	13	10
3	Budha	1	1	1
	Total	518	239	161

b) Pembinaan Kepribadian melalui Kegiatan Kepramukaan

Pembinaan kepribadian melalui kegiatan kepramukaan merupakan salah satu media pembentukan karakter yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama, cinta tanah air, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini mendukung tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan mampu kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Kegiatan kepramukaan pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar diikuti oleh warga binaan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang tergabung dalam keanggotaan Pramuka Lapas Kelas IIB Banjar Gugus Depan 03.099 – 03.100 dan telah bekerjasama dengan Kwartir Ranting Pataruman Kota Banjar.

Capaian Kegiatan Kepramukaan

No	Kegiatan	Jumlah Warga Binaan	Jumlah WBP yang mengikuti	Jumlah WBP predikat Baik
1	Kepramukaan	518	25	25
	Total	518	25	25

c) Pembinaan Kepribadian melalui Kegiatan Kesenian

Pembinaan kepribadian melalui kegiatan kesenian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan mengembangkan potensi, kreativitas, kepercayaan diri, serta membentuk karakter positif warga binaan. Kegiatan kesenian menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja sama, tanggung jawab, serta menyalurkan bakat dan minat secara produktif sebagai bagian dari proses pembinaan menuju reintegrasi sosial.

Capaian Pembinaan Kepribadian melalui Kegiatan Kesenian

No	Kegiatan	Jumlah Warga Binaan	Jumlah WBP yang mengikuti	Jumlah WBP predikat Baik
1	Musik Band	518	10	10
2	Marawis	518	13	13
	Total	518	23	23

d) Pembinaan Kepribadian Jasmani

Pembinaan kepribadian jasmani merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan menjaga kesehatan fisik, meningkatkan kebugaran, membentuk disiplin, sportivitas, kerja sama, serta menumbuhkan pola hidup sehat bagi warga binaan. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana pembentukan karakter yang mendukung proses pembinaan secara menyeluruh.

Capaian Kegiatan Pembinaan Kepribadian *melalui Kegiatan Kepramukaan*

No	Kegiatan	Jumlah Warga Binaan	Jumlah WBP yang mengikuti	Jumlah WBP predikat Baik
1	Senam Pagi	518	120	120
2	Olahraga (Volly, Badminton, Tenis Meja, Catur)	518	30	30
	Total	518	150	150

b. Pemenuhan Hak Remisi Warga Binaan

Pemberian remisi merupakan salah satu hak warga binaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan atas perubahan perilaku, kepatuhan terhadap tata tertib, serta keaktifan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, penghormatan hak asasi manusia, dan reintegrasi sosial. Usulan remisi yang menjadi hak dari warga binaan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Capaian Pemenuhan Hak Remisi bagi Warga Binaan

No	Jenis Remisi	Usulan WBP yang memenuhi Syarat	Jumlah WBP mendapatkan Remisi
1	Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026	428	428
2	Remisi Khusus Hari Raya Waisak Tahun 2026	1	1
3	Remisi Sakit Berkepanjangan Tahun 2026	3	3

c. Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan

Pemenuhan hak integrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan mempersiapkan warga binaan untuk kembali beradaptasi dan berintegrasi dengan masyarakat secara bertahap. Hak integrasi meliputi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak integrasi merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemasyarakatan. Usulan integrasi warga binaan yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk proses reintegrasi social dengan masyarakat.

Capaian Pemenuhan Hak Integrasi bagi Warga Binaan

No	Keterangan	Jumlah WBP yang diusulkan	Jumlah WBP yang sudah ada SK	Jumlah WBP yang belum ada SK
1	Pemenuhan Hak Intgrasi	99	48	51
	Total	99	48	51

d. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Warga Binaan

Pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian dari hak dasar warga binaan yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana sebagai implementasi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reintegrasi sosial. Pendidikan bagi warga binaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, karakter, serta memberikan kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun nonformal sehingga mereka memiliki bekal untuk kembali berperan aktif di tengah masyarakat setelah bebas.

Lapas Kelas IIB Banjar telah menjalin Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk menjalin Kerjasama dalam Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C serta Pendidikan Pelatihan bagi Warga Binaan.

Lapas Keas IIB Banjar telah melakukan pendataan dan assesmen terhadap warga binaan yang bisa memenuhi syarat untuk di daftarkan kegiatan pembelajaran nonformal kejar Paket A,B dan C yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar pada Tahun Ajaran baru 2026/2027.

Tabel 1. Capaian Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Warga Binaan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah WBP yang didaftarkan	Jumlah WBP yang mengikuti	Jumlah WBP predikat Baik
1	Paket C	14	14	14
2	Pojok Literasi	15	15	15
3	Calistung	10	10	10
	Total	39	39	39

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator sebesar 88,89% dari target tahunan sebesar 65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian telah berjalan sesuai dengan program yang direncanakan, namun tingkat keberhasilannya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan optimalisasi pelaksanaan.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

1) IKK 1: Persentase pelaksanaan operasi intelijen

Pelaksanaan operasi intelijen bertujuan memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan langkah pencegahan dan penanganan terhadap potensi gangguan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator telah dilaksanakan sebesar 83,33% dari target 80% yang ditetapkan. Melalui pelaksanaan kegiatan intelijen secara berkala, pengumpulan informasi, pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta penyampaian laporan hasil intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberhasilan pelaksanaan indikator didukung oleh koordinasi yang baik antar petugas pengamanan, pelaksanaan monitoring secara rutin, serta optimalisasi fungsi intelijen dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Pelaksanaan kegiatan intelijen juga didukung dengan peningkatan kewaspadaan petugas terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan hunian.

Kondisi overkapasitas hunian, tingginya mobilitas warga binaan, serta keterbatasan jumlah petugas menjadi tantangan dalam pelaksanaan fungsi intelijen. Meskipun demikian, berbagai langkah antisipatif terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

2) IKK 2: Indeks Pencegahan

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui razia kamar hunian, penggeledahan, kontrol blok hunian, tes urine, penguatan pengawasan, serta peningkatan kewaspadaan petugas. Pelaksanaan berbagai kegiatan pencegahan selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif. Berbagai langkah preventif tersebut mampu meminimalkan potensi gangguan keamanan serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan. Kondisi overkapasitas masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan upaya pencegahan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarpetugas, peningkatan frekuensi kontrol, serta pelaksanaan razia secara insidental terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator dengan indeks sebesar 3,09 dari target 2,8 yang ditetapkan.

3) IKK 3: Indeks Penindakan

Penindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin dan pemeliharaan keamanan. Pelaksanaan penindakan selama Triwulan II Tahun 2026 dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur operasional standar. Setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, pendokumentasian, serta pemberian tindakan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Peningkatan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta evaluasi terhadap setiap kejadian menjadi langkah yang terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan sekaligus mencegah terulangnya gangguan keamanan dan ketertiban pada masa yang akan datang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator dengan indeks sebesar 3,94 dari target 2,96 yang ditetapkan.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana

1) IKK 1: Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan melalui pemenuhan standar kebersihan, sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta kondisi lingkungan hunian yang mendukung kesehatan warga binaan. Pelaksanaan indikator didukung melalui kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan, pemeriksaan sanitasi secara berkala, pengawasan kualitas air, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesadaran warga binaan terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat.

Kondisi overkapasitas hunian menjadi tantangan dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kebersihan blok hunian, pengelolaan sanitasi, serta koordinasi dengan petugas kesehatan terus ditingkatkan agar kondisi lingkungan tetap memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator sebesar 100% dari target 20% yang ditetapkan.

2) IKK 2: Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan fisik warga binaan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pelayanan pengobatan, pemantauan kondisi kesehatan, serta upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh petugas kesehatan melalui pemeriksaan rutin, pelayanan rawat jalan, pemantauan penyakit menular maupun tidak menular, pemberian obat, serta edukasi kesehatan kepada warga binaan. Pelaksanaan pelayanan tersebut bertujuan menjaga kondisi kesehatan warga binaan sehingga mampu mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik.

Keterbatasan tenaga kesehatan dan tingginya jumlah warga binaan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan secara optimal dengan mengutamakan kebutuhan medis dan penanganan kasus sesuai tingkat urgensi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator sebesar 58,11% dari target 22% yang ditetapkan.

3) **IKK 3: Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)**

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan kesehatan mental warga binaan melalui kegiatan identifikasi, pemantauan, konseling, serta pendampingan terhadap warga binaan yang memerlukan perhatian khusus.

Pelaksanaan penanganan kesehatan mental dilakukan melalui asesmen awal, pemantauan kondisi psikososial, konseling, serta koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan apabila diperlukan. Pendekatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas kondisi mental warga binaan serta mendukung keberhasilan proses pembinaan.

Keterbatasan tenaga profesional di bidang kesehatan mental menjadi tantangan dalam pelaksanaan indikator ini. Oleh karena itu, koordinasi dengan instansi terkait terus ditingkatkan guna memastikan setiap warga binaan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator sebesar 200% dari target 10% yang ditetapkan.

4) **IKK 4: Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan**

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan melalui peningkatan mutu pelayanan, pemenuhan standar pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana pendukung, serta optimalisasi tata kelola pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, peningkatan kompetensi petugas kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga binaan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator sebesar 87,50% dari target 80% yang ditetapkan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan terus dilakukan sebagai dasar dalam meningkatkan mutu layanan serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB banjar.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi indikator penilaian sesuai dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian yang optimal dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Adapun rincian hasil capaian pada masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Area Perubahan	Daftar Kegiatan	Realisisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Arsip Digital (K.2)	Tingkat Digitalisasi Arsip.	dilaksanakan sesuai target	100%
2.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (K.3)	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	dilaksanakan sesuai target	100%
3.	Penguatan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General (K.7)	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	dilaksanakan sesuai target	100%
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi (K.10)	Indeks Perencanaan Pembangunan	dilaksanakan sesuai target	100%
5.	Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) (K.11)	Tingkat Maturitas SPIP	dilaksanakan sesuai target	100%
6.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (K.13)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	dilaksanakan sesuai target	100%
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (K.14)	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah	dilaksanakan sesuai target	100%
8.	Penguatan Sistem Merit (Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional) (K.18)	Indeks Sistem Merit	dilaksanakan sesuai target	100%
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi (K.19)	Survei Penilaian Integritas (SPI)	dilaksanakan sesuai target	100%
10.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima (K.20)	Survei Kepuasan Masyarakat	dilaksanakan sesuai target	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan.

2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Pengguna layanan dalam survei ini meliputi pegawai dan mitra kerja yang pernah menerima atau menggunakan layanan kesekretariatan Lapas Banjar. Pengukuran indeks mencakup beberapa aspek utama pelayanan, yaitu kemudahan persyaratan, kejelasan prosedur, kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna, responsivitas petugas, kemampuan petugas dalam memberikan solusi, profesionalitas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

Survei dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media Google Form. Penggunaan Google Form dimaksudkan untuk mempermudah proses pengumpulan data, memperluas akses bagi responden, mempercepat rekapitulasi jawaban, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan data.Survei memperoleh partisipasi sebanyak **78 responden**, yang terdiri atas pengguna layanan kesekretariatan, baik pegawai maupun mitra kerja Lapas Banjar. Responden memberikan penilaian terhadap 10 indikator pelayanan dengan menggunakan skala penilaian 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi skor yang diberikan responden, semakin baik persepsi responden terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan.

Adapun instrumen survei terdiri atas 10 pernyataan, yaitu:

a. Persyaratan untuk memperoleh layanan kesekretariatan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
b. Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur layanan disampaikan dengan jelas dan mudah diakses.
c. Prosedur layanan kesekretariatan mudah dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang lama.
d. Layanan kesekretariatan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.
e. Layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan telah sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
f. Petugas memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, masukan, atau saran.
g. Petugas kesekretariatan tanggap dan solutif ketika terjadi kendala dalam proses pelayanan.
h. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan kesekretariatan telah memadai dan berfungsi dengan baik.

i. Petugas kesekretariatan bersikap sopan, ramah, dan profesional dalam memberikan pelayanan.
j. Layanan kesekretariatan diberikan secara adil dan konsisten kepada seluruh unit kerja tanpa membeda-bedakan.

Setiap indikator memiliki bobot yang sama, yaitu sebesar 10% atau 0,1. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan berikut.

NO	INDIKATOR	JUMLAH SKOR	JUMLAH RESPONDEN	RATA-RATA SKOR (Σ)	INDEKS 4 (Σ-1)	BOBOT (10%)	NILAI SEBENARNYA (X)
1	Persyaratan untuk memperoleh layanan kesekretariatan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.	390	78	5	4	0.1	0.4
2	Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur layanan kesekretariatan disampaikan dengan jelas dan mudah diakses.	390	78	5	4	0.1	0.4
3	Prosedur layanan kesekretariatan mudah dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang lama	390	78	5	4	0.1	0.4
4	Layanan kesekretariatan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.	390	78	5	4	0.1	0.4
5	Layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan sudah sesuai dengan kebutuhan unit kerja kami.	390	78	5	4	0.1	0.4
6	Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, masukan, atau saran yang kami sampaikan.	390	78	5	4	0.1	0.4
7	Petugas kesekretariatan tanggap dan solutif ketika terjadi kendala dalam proses layanan.	390	78	5	4	0.1	0.4
8	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan kesekretariatan sudah memadai dan berfungsi dengan baik.	390	78	5	4	0.1	0.4
9	Petugas kesekretariatan bersikap sopan, ramah, dan profesional dalam memberikan layanan.	390	78	5	4	0.1	0.4
10	Layanan kesekretariatan diberikan secara adil dan konsisten kepada seluruh unit kerja tanpa membeda-bedakan.	390	78	5	4	0.1	0.4
	TOTAL	3900	780	50	40	1	4
							NILAI TARGET = JUMLAH NILAI SEBENARNYA (X)

Ringkasan hasil pengolahan survei adalah sebagai berikut:

Komponen	Hasil
Jumlah responden	78 responden
Jumlah indikator	10 indikator
Total keseluruhan skor	3.900
Rata-rata skor seluruh indikator	5,00
Indeks hasil konversi	4,00
Bobot masing-masing indikator	10%
Nilai akhir indeks	4,00
Nilai maksimal indeks	4,00
Persentase capaian	100%
Kategori pelayanan	Sangat Baik

Seluruh indikator memperoleh jumlah skor yang sama, yaitu sebesar 390, dengan rata-rata skor sebesar 5,00. Setelah dikonversi ke dalam skala indeks 4, setiap indikator memperoleh indeks sebesar 4,00. Dengan bobot masing-masing indikator sebesar 0,1, setiap indikator memberikan nilai tertimbang sebesar 0,40. Total nilai tertimbang dari 10 indikator adalah sebesar **4,00 dari nilai maksimal 4,00**. Dengan demikian, Indeks Layanan Kesekretariatan Lapas Banjar mencapai **100%** dan berada dalam kategori **Sangat Baik**.

3.2 Capaian Program Aksi

Dalam rangka mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah melaksanakan capaian program sebagai berikut:

1. Pemberantasan narkoba dan penipuan di Lapas/Rutan

   Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melaksanakan berbagai langkah preventif dan represif dalam rangka mencegah peredaran narkoba serta praktik penipuan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Implementasi program dilakukan melalui razia kamar hunian secara berkala, tes urine bagi petugas maupun warga binaan, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, penguatan fungsi intelijen pemasyarakatan, serta pelaksanaan Deklarasi Lapas Bersih dari Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba (HALINAR). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif. Selain itu Lapas Kelas IIB Banjar secara konsisten melaksanakan operasi deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan razia rutin, pemeriksaan barang bawaan, dan pengawasan area rawan. Selain itu, peningkatan sinergi dengan Kepolisian, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya turut dilakukan untuk menekan potensi peredaran narkoba dan praktik penipuan dari dalam lapas.

2. Penanganan overcrowding

   Memastikan proses administrasi usulan hak remisi dan integrasi (PB,CB dan CMB) dilaksanakan tepat waktu sehingga mendukung pengurangan tingkat hunian sesuai ketentuan hukum. Adapun Warga Binaan yang mendapatkan remisi berjumlah 432 orang dan integrasi sebrjumlah 51 orang.

3. Kemandirian pangan melalui pertanian, perikanan, dan peternakan

   Pelaksanaan kegiattan ketahanan pangan berupa kegiatan pertanian sayuran sawi, kangkung, terong dan kacang panjang. kegiatan peternakan ayam petelur dan peternakan domba telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program ketahanan pangan selama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pembinaan kemandirian. Pelaksanaan program akan terus dioptimalkan melalui pengembangan jenis

kegiatan, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia agar hasil pembinaan semakin produktif dan berkelanjutan.

4. Pembangunan dapur sehat

   Sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan makanan melalui perbaikan sarana dan prasaran serta peningkatan pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Pengawasan dilakukan mulai dari penerimaan bahan makanan, proses penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada warga binaan. Kegiatan tersebut didukung dengan penerapan prosedur keamanan pangan guna memastikan makanan yang disajikan layak konsumsi serta memenuhi kebutuhan gizi warga binaan. Pelaksanaan program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pangan warga binaan.

5. Pemasaran produk karya WBP

   Kegiatan kerja membuat produk UMKM berupa keripik singkong KARPI (Karya Napi) telah berjalan dengan baik dengan memiliki hak merek, sertifikat NIB, P-IRT dan halal. Pelaksanaan program ini memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal setelah selesai menjalani masa pidana.

6. Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan

   Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan dilakukan melalui tahapan pendataan dan assesmen terhadap warga binaan yang bisa memenuhi syarat untuk di daftarkan kegiatan pembelajaran nonformal kejar Paket A,B dan C yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar pada Tahun Ajaran baru 2026/2027. Adapun jumlah Warga Binaan yang mengikuti pendidikan kesetaraan berjumlah 39 orang yang terdiri dari paket C, pojok literasi dan calistung.

7. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan

   Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran melalui pengelolaan belanja yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan melalui pemeliharaan fasilitas secara berkala, pengendalian penggunaan listrik dan air, serta pemanfaatan aset negara secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

8. Pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial

   Program pemeriksaan kesehatan gratis dan program bantuan sosial memperkuat hubungan emosional antara institusi pemasyarakatan dengan warga binaan serta masyarakat. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap penerimaan sosial warga binaan, serta membangun citra UPT sebagai lembaga yang humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

9. Peningkatan kompetensi SDM melalui MOOC dan pelatihan

   Peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, webinar, sosialisasi kebijakan, serta berbagai kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi.

   Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar secara aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun instansi lainnya. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme aparatur, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara berkelanjutan.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Anggaran

   Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan danpengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harusdicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebaagi alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah, Lembaga Pemasyarakatan Banjar memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan realisasi sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Pagu	Realisasi	Persentase
13.394.040.000	8.156.764.849	60.90%

   Berdasarkan tabel di atas total Pagu Anggaran Lapas Banjar adalah sebesar Rp 13.394.040.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.156.764.849 dengan presentase capaian sebesar 60.90%. Jika melihat angka realisasi dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran.

2. Inovasi

   Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mempunyai inovasi-inovasi untuk mendukung program kerja dan layanan, antara lain sebagai berikut:

   1) SILANJAR

      Inovasi layanan berbasis teknologi informasi dengan laman website yang terdiri dari berbagai jenis layanan, antara lain:

1) Layanan pendaftaran online Kunjungan Tatap Muka
2) Layanan Pendaftaran Penitipan Uang
3) Layanan Pendaftaran Penitipan Barang/Makanan
4) Layanan Pengaduan Interaktif (Berkomunikasi secara langsusng secara interaktif melalui fitur chat)
5) Layanan Pengaduan Lapor (Menyampaikan keluhan, pengaduan, saran masukan)
6) Layanan Informasi
7) Layanan Anjungan (Antar Jemput Kunjungan)

2) Anjungan Lanjar

Anjungan Lanjar adalah inovasi layanan publik yang dikembangkan oleh Lapas Banjar sebagai solusi atas kendala geografis yang dihadapi pengunjung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lokasi Lapas Banjar berada di wilayah dataran tinggi/puncak gunung, sehingga akses menuju Lapas cukup sulit. Sehingga anjungan lanjar ini dimkasudkan untuk memfasilitasi pengunjung sampai ke tempat layanan kunjungan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat tetap dapat mengakses hak untuk melakukan kunjungan tanpa terhalang kondisi geografi maupun keterbatasan sarana transportasi.

Jenis Layanan:

1) Layanan Antar jemput Kunjungan Keluarga Wargabinaan
2) Layanan Antar wargabinaan yang bebas ke tempat tinggal (domisili Banjar dan sekitarnya atau menuju fasilitas transportasi umum

3) GELAS LAPAS (Gerakan Awasi dan Kendalikan Penyakit Kronis di Lapas)

Program pelayanan kesehatan untuk narapidana/tahana n dengan penyakit resiko tinggi dan manula yang memenuhi amanah pasal 9 ayat (d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, tidak terkecuali untuk kelompok berkebutuhan khusus yaitu anak, anak binaan perempuan dan fungsi reproduksi pengindap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia yang berada di UPT Pemasyarakatan.

Jenis Layanan :

1) Cek Gelas (Cegah dan kendalikan Penyakit dengan Skrinning Berkala)
2) Pantau Gelas (Pemantauan Terpadu Kesehatan Penyakit Kronis)
3) Edu Gelas (Edukasi dalam Pengendalian Penyakit Kronis)
4) Sahabat Gelas (Sistem Kader Kesehatan Bantu Awasi Penyakit Kronis)
5) Aktif Gelas (Aktivitas Fisik untuk Kendalikan Penyakit Kronis)

4) TUMBUH BERSAMA

Sebuah program pembelajaran internal yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan berbagi pengetahuan, coaching, dan evaluasi sederhana.

Program ini tidak menggantikan diklat resmi, tetapi menjadi wadah belajar Bersama di dalam organisasi agar kompetensi pegawai terus
berkembang.

Jenis Layanan:

1) Usulan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi
2) Pelaksanaan kompetensi Internal

5) SALIRA (Sarana Literasi Inspirasi dan Kreativitas Lapas Banjar)

Sebuah program atau inovasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar yang bertujuan meningkatkan literasi, kreativitas, dan pengembangan potensi warga binaan dan pembinaan keagamaan kegiatan santri meliputi: buku bacaan, program belajar calistung, dan Pelajari (Pembinaan menjadi Lanjutan Menjadi Santri) yaitu pembinaan di bidang kerohanian dengan menggunakan metode pembelajaran keagamaan melalui kegiatan pesantren di Pondok Pesantren Ruhul Qudsi Lapas Banjar.

Jenis Layanan:

1) Pojok Literasi
2) Program Belajar Calistung
3) Pelajari (Pembinaan Lanjutan menjadi Santri)

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Laporan ini juga menjadi media evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk periode berikutnya.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar selama Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menunjukkan hasil yang baik, didukung oleh pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah diimplementasikan sesuai dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah membuat inovasi-inovasi program dan layanan guna mendukung dan meningkatkan capaian kinerja diantaranya SILANJAR (Sistem Informasi Lapas Banjar), ANJUNGAN LANJAR (Layanan Antar Jemput Kunjungan) , GELAS LAPAS (Gerakan Awasi dan Kendalikan Penyakit Kronis di Lapas), TUMBUH BERSAMA dan SALIRA (Sarana Literasi Inspirasi dan Kreativitas Lapas Banjar).

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, disampaikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar seluruh target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian guna meningkatkan kualitas pembinaan serta mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial warga binaan.
3. Memperkuat upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui peningkatan pengawasan, razia rutin, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan kesehatan melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.

5. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel.
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kapasitas aparatur guna mendukung peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
7. Memperkuat sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi terkait, serta mitra kerja lainnya dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan.

Banjar, 30 Juni 2026
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjar

Tutut Prasetyo